

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 34 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBERANTASAN MAKSIAT
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Ogan Ilir meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk maksiat;
 - b. bahwa pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban, dan merusak sendi – sendi kehidupan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005 Nomor 03 Seri D;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI
KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Petugas Penyidik yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang bertugas mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Prostitusi adalah hubungan seks diluar nikah dan atau di luar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara pelaku dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Zinah adalah perbuatan senggama di luar ikatan tali perkawinan antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
10. hotel adalah tempat orang menginap dan makam di lingkungan kabupaten Ogan Ilir.
11. Wisma atau disebut Homestay adalah rumah sewaan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
12. Pemandokan adalah rumah yang digunakan untuk menumpang dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
13. Objek Wisata adalah tempat tujuan wisata dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
14. Tempat Hiburan adalah tempat orang bersenang – senang dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
15. Panti Pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin dipijat dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir

16. Salon Kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir
17. Homoseks adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih seorang laki-laki sesama jenis dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir
18. Lesbian adalah hubungan seorang atau lebih perempuan sesama jenis dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir
19. Sodomi adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain
20. Perkosaan adalah hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di luar perkawinan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
21. Pelecehan Seksual adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seorang laki-laki atau perempuan oleh seorang atau kelompok lainnya yang bertedensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya.
22. Mucikari adalah seorang yang bertindak sebagai seorang perantara atau penyedia pasangan seksual termasuk penyedia tempat kegiatan seksual dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
23. Perbuatan Porno adalah segala jenis kegiatan atau perbuatan yang merangsang napsu birahi dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
24. Judi adalah kegiatan permainan dengan taruhan, baik berupa uang, maupun benda atau lainnya dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
25. Minuman Keras adalah minuman yang beralkohol atau memabukan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
26. Prono Grafi adalah segala bentuk tulisan dan gambar yang dapat merusak moral dan merangsang seseorang berbuat maksiat.
27. Tuna Susila adalah status seseorang yang menyediakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
28. Nafza adalah narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB II PENANAMAN DAN BENTUK MAKSIAT

Pasal 2

- (1) Dengan nama maksiat , segala bentuk kegiatan melanggar ketentuan :
 - a. norma keagamaan;
 - b. norma kesusilaan;
 - c. norma adat istiadat ; dan
 - d. norma hukum
- (2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat selain yang di atur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti :
 - a. Prostitusi;
 - b. Zina;
 - c. Homoseks;
 - d. Lesbian;
 - e. Sodomi;
 - f. Perkosaan;
 - g. Pelecehan seksual;
 - h. Pornaaksi;
 - i. Pornografi;
 - j. Judi;
 - k. Minum-minuman keras; dan
 - l. Penyalahgunaan nafza.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang, Pengusaha dan Pimpinan Lembaga Pemerintah / Swasta dalam wilayah kabupaten, Wajib :

- a. mengatur segala hal yang berada dibawah wewenangnya untuk mencegah timbulnya kegiatan yang mengarah pada perbuatan maksiat;
- b. membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang menimbulkan maksiat;
- c. melakukan tindakan upaya-upaya penghentian apabila menemukan perbuatan maksiat dilingkungannya;
- d. melindungi pegawai, pekerja, karyawan dan karyawan, bawahan serta anggota yang berada dibawah wewenangnya agar tidak terjadi korban perbuatan maksiat;
- e. melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan perbuatan maksiat yang menimpa dirinya dan atau orang lain;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten serta instansi terkait secara terpadu wajib melakukan tindakan berupa larangan terhadap media cetak dan elektronik agar tidak menyediakan cerita gambar atau tulisan serta siaran yang dapat merangsang perbuatan maksiat.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melarang peredaran bahan cetakan hasil media cetak, computer dan internet yang gambar atau tulisannya dapat merusak moral dan merangsang seseorang berbuat maksiat.

Pasal 5

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang :
 - a. Melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat;
 - b. Melakukan perbuatan yang dapat merangsang orang lain ikut serta dalam perbuatan maksiat;
 - c. Melindungi dan atau memfasilitasi, kelangsungan perbuatan maksiat;
 - d. Menjadi mucikari;
 - e. Menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin yang bukan suami istri dalam satu kamar pemondokan rumah kost;
 - f. Membujuk, menghasut, dan dengan tipu muslihat menjerumuskan orang lain untuk berbuat maksiat;
 - g. Melakukan perbuatan sebagai wanita atau laki-laki tunu susila;
 - h. Bagi wanita, berpakaian minim terbuka pada bagian tubuh mulai dari dada sampai lutut, dan berpakaian transparan sehingga terlihat jelas bagian-bagian tubuh dari luar pakaian itu ditempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang berada di dalam ruangan dan atau dalam halaman bangunan yang patut diduga diketahuinya sebagai tempat orang melakukan maksiat, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dan atau pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma atau homestay, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan, perusahaan, perdagangan dan distributor dilarang :
 - a. Memberi kesempatan berbuat maksiat kepada tamu dan siapapun di dalam atau disekitar bangunan yang berada di dalam kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan orang lain atau dirinya melakukan perbuatan maksiat;
 - c. Perdagangan dan atau meminjamkan fasilitas kepada orang lain yang patut diduga akan dipergunakan sebagai tempat perbuatan maksiat.
- (4) Setiap penanggung jawab dan atau pemimpin lembaga pendidikan, lembaga swasta, pemerintah serta instansi sipil dan militer, media massa, cetak maupun elektronik yang membawahi dan atau mengurus orang banyak dilarang memberikan kesempatan atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, wajib dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Orang tua;
 - d. Wali asuh;
 - e. Pemuka agama;
 - f. Tokoh masyarakat
 - g. Pendidik;
 - h. Organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - i. Masyarakat dilingkungan masing-masing.
- (3) Penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. POLRI;
 - b. Polisi Militer
 - c. Kejaksaan;
 - d. Pengadilan
 - e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Satuan polisi pamong praja;
 - g. Pengacara;
- (4) Pemerintah Provinsi atau instansi terkait wajib memperketat pengawasan diperbatasan dan pintu-pintu masuk provinsi, agar tidak dimasuki hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan atau perbuatan maksiat.
- (5) Pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur tersendiri oleh masing-masing Daerah Otonom di dalam lingkungan Kabupaten.

BAB V TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidik dan penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, tersangka atau keluarganya, atau kuasa hukumnya melalui Pengadilan dalam wilayah hukum pengadilan tempat kejadian perkara.
- (3) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam waktu lima belas hari setelah keputusan hakim yang dijatuhkan mempunyai kekuasaan hukum tetap.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Kabupaten Ogan Ilir, yang perpangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan maksiat;
 - b. Meleakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadi perbuatan maksiat;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penggeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang diduga berkaitan dengan perbuatan maksiat;
 - e. Mengambil sidik jari dan photo tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan maksiat; dan
 - h. Mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2), membuat berita acara untuk setiap tindakan :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penggeledahan;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian;
 - g. Penyimpanan dan penyisihan barang bukti; dan
 - h. Hasil pemeriksaan medis

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Penuntutan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan maksiat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan , diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa meleakukan maksiat yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, berdasarkan Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan sesingkat-singkatnya enam puluh hari atau selama-lamanya seratus delapan puluh hari dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah0.

Pasal 11

- (1) Setiap terpidana yang menjalani hukuman diwajibkan menjalani pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi yang tersedia.
- (2) Pembinaan terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal 16 Desember 2005

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA